



Budaya Hukum Keluarga di Indonesia: Suatu Pendekatan Futuristik

Anggi Windiarty^{1*}, Surya Sukti², Mustar³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anggiwindiarty@gmail.com

Abstract. *This article aims to analyze the legal culture of family law in Indonesia using a futuristic approach. The study examines the characteristics of family legal culture within the context of legal pluralism, the influence of social and technological changes on its transformation, and its future projections. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, case, comparative, and historical approaches. The findings indicate that family legal culture in Indonesia is pluralistic, shaped by state law, religious law, and customary law. Technological advancements and globalization have influenced family relations, increased legal awareness, and introduced new digital-based legal practices. In the future, family legal culture is projected to evolve toward a more adaptive, digital, and human rights-oriented system while still maintaining local and religious values. Therefore, harmonization among legal systems and a responsive approach to social dynamics are necessary to ensure the relevance and effectiveness of family law.*

Keywords: *Family Law; Futuristic Approach; Legal Culture; Legal Digitalization; Legal Pluralism.*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum keluarga di Indonesia dalam perspektif futuristik. Permasalahan yang dikaji meliputi karakteristik budaya hukum keluarga dalam konteks pluralisme hukum, pengaruh perubahan sosial dan teknologi terhadap transformasi budaya hukum, serta proyeksi perkembangannya di masa depan. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, konsep, kasus, perbandingan, dan historis. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum keluarga di Indonesia bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mendorong perubahan pola relasi keluarga, meningkatkan kesadaran hukum, serta memunculkan praktik-praktik hukum baru berbasis digital. Ke depan, budaya hukum keluarga diproyeksikan akan bergerak menuju sistem yang lebih adaptif, digital, dan berbasis hak asasi manusia, namun tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan religius. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antar sistem hukum serta pendekatan yang responsif terhadap dinamika sosial agar hukum keluarga tetap relevan dan efektif.

Kata kunci: Budaya Hukum; Digitalisasi Hukum; Hukum Keluarga; Pendekatan Futuristik; Pluralisme Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Budaya hukum keluarga di Indonesia merupakan refleksi dari dinamika sosial yang kompleks, yang terbentuk melalui interaksi antara norma adat, ajaran agama, dan regulasi negara (Soekanto, 2011). Dalam praktiknya, pengaturan mengenai keluarga tidak hanya merujuk pada ketentuan formal seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Nomor, 1 C.E.) tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat (Hadikusuma, 1990). Hal ini menjadikan budaya hukum keluarga di Indonesia bersifat pluralistik dan kontekstual (Rahardjo, 1991). Di tengah perkembangan zaman, perubahan sosial yang cepat-termasuk urbanisasi, globalisasi, serta kemajuan teknologi digital telah menggeser cara pandang masyarakat terhadap institusi keluarga, peran gender, serta pola relasi antar anggota keluarga (Francetić, 1994). Kondisi ini menuntut adanya pembacaan ulang terhadap budaya hukum keluarga agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat

modern. Sejumlah kajian terdahulu telah menyoroti budaya hukum keluarga dari berbagai perspektif (Arief, 2018). Penelitian dalam bidang Sosiologi Hukum menekankan pentingnya faktor sosial dalam membentuk kepatuhan terhadap hukum keluarga, sementara kajian dalam Hukum Keluarga Islam banyak membahas peran norma religius dalam praktik perkawinan, perceraian, dan warisan (Syarifuddin, 2011). Di sisi lain, studi-studi mengenai pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Beberapa penelitian juga mengkaji dinamika perubahan hukum keluarga dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan berfokus pada kondisi eksisting, (Z. Ali, 2007) tanpa secara mendalam mengkaji proyeksi masa depan budaya hukum keluarga dalam menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan global (Tamanaha, 2001).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah mulai memengaruhi praktik hukum keluarga, seperti munculnya layanan konsultasi hukum daring dan sistem peradilan elektronik (Susskind, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran menuju digitalisasi hukum yang belum banyak dikaji dalam perspektif budaya hukum (Rainey et al., 2021). Di tingkat global, diskursus mengenai hak asasi manusia juga turut memengaruhi pembaruan hukum keluarga, khususnya terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak (Donnelly, 2013). Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sistem hukum keluarga di Indonesia untuk beradaptasi.

Berdasarkan hal tersebut, kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam artikel ini terletak pada penggunaan pendekatan futuristik untuk menganalisis budaya hukum keluarga di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga berupaya memproyeksikan arah perkembangan budaya hukum keluarga dengan mempertimbangkan faktor-faktor strategis seperti digitalisasi sistem hukum, perubahan struktur sosial, serta pengaruh nilai-nilai global (Harari, 2022). Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang segar yang lebih anticipatory dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta mengisi kekosongan dalam literatur yang selama ini belum banyak mengkaji dimensi masa depan budaya hukum keluarga.

Berangkat dari latar belakang tersebut, permasalahan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana karakteristik budaya hukum keluarga di Indonesia dalam konteks pluralisme hukum saat ini; (2) bagaimana tren perubahan sosial dan teknologi memengaruhi transformasi budaya hukum keluarga; dan (3) bagaimana proyeksi budaya hukum keluarga di Indonesia di masa depan melalui pendekatan futuristik. Adapun hipotesis yang diajukan adalah bahwa budaya hukum keluarga di Indonesia akan mengalami pergeseran menuju

sistem yang lebih digital, individualistik, dan berbasis hak asasi manusia, tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai lokal dan religius yang telah mengakar dalam masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, khususnya terkait budaya hukum keluarga di Indonesia dengan pendekatan futuristik (Soerjono Soekanto, 2006).

Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang diupayakan dengan mempelajari berbagai kebijakan yang mengatur hukum keluarga, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji doktrin dan konsep dalam ilmu hukum terkait budaya hukum dan perkembangan hukum keluarga; (Mahmud Marzuki, 2005) pendekatan kasus (*case approach*), melalui analisis putusan pengadilan guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik; pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan membandingkan sistem hukum keluarga di Indonesia dengan negara lain untuk menemukan model pengembangan hukum yang lebih adaptif; serta pendekatan sejarah (*historical approach*), yang digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum keluarga dari masa ke masa.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia (Asikin, 2018).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan (Efendi, Jonaedi, 2018). Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis untuk kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian serta memberikan gambaran mengenai arah perkembangan budaya hukum keluarga di Indonesia di masa depan (Mukti Fajar & Achmad, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Budaya Hukum

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu konsep penting dalam kajian Sosiologi Hukum, karena menjelaskan bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Secara umum, budaya hukum merujuk pada nilai, sikap, persepsi, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam pandangannya, budaya hukum adalah faktor yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan dalam praktik. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah: *'the attitudes, values, and opinions held in society, with regard to law, the legal system, and its various parts'* (Friedman, 1975). Artinya budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang hukum, apakah mereka patuh, acuh, atau menolak hukum tersebut.

Selain itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Ia menekankan bahwa efektif tidaknya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri (Soekanto, 1977). Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang budaya hukum sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan (Rahardjo, 1991).

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi cara hukum diterapkan dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari.

Karakteristik Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki karakteristik yang khas, terutama karena tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut mencakup aspek suku, agama, budaya, bahasa, serta sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai masyarakat plural yang memiliki corak kehidupan sosial yang kompleks.

Menurut Koentjaraningrat, masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang masing-masing memiliki kebudayaan dan sistem nilai tersendiri. Keberagaman ini melahirkan pola-pola kehidupan sosial yang berbeda, termasuk dalam hal norma dan aturan yang mengatur hubungan dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1994). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam praktiknya terdapat variasi dalam penerapan hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki karakteristik

yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Nilai ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial, di mana kepentingan bersama sering kali lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa nilai-nilai sosial seperti kebersamaan dan solidaritas merupakan bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia yang turut mempengaruhi pola penegakan hukum (Soekanto, 2011).

Karakteristik lain yang menonjol adalah kuatnya pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang religius menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan norma hukum keluarga. Hal ini menyebabkan hukum keluarga di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum agama yang dianut oleh masing-masing individu.

Di samping itu, masyarakat Indonesia juga masih mempertahankan hukum adat sebagai bagian dari sistem sosialnya. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dan masih memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah-daerah tertentu. Keberadaan hukum adat ini semakin memperkaya karakteristik masyarakat Indonesia, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum formal (Geertz, 1960). Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat. Generasi muda, misalnya, cenderung lebih terbuka terhadap nilai-nilai baru seperti individualisme, kesetaraan gender, dan kebebasan dalam menentukan pilihan hidup. Perubahan ini secara tidak langsung mempengaruhi budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian, karakteristik masyarakat Indonesia yang plural, religius, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, serta masih kuatnya pengaruh hukum adat, menjadi faktor penting dalam membentuk budaya hukum di Indonesia. Pemahaman terhadap karakteristik ini sangat diperlukan agar hukum yang dibentuk dapat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan mampu menjawab tantangan di masa depan.

Penegakan Hukum dan Budaya Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk merealisasikan norma hukum ke dalam praktik kehidupan sosial. Namun demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang baik, melainkan juga oleh faktor-faktor sosial yang melingkupinya, terutama budaya hukum masyarakat. Dalam kerangka ini, budaya hukum berfungsi sebagai elemen yang menjembatani antara hukum sebagai teks normatif (*law in the books*) dan hukum sebagai realitas empiris (*law in action*).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.¹ Di antara faktor tersebut, budaya hukum memiliki posisi yang sangat strategis karena mencerminkan nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Sejalan dengan itu, Lawrence M. Friedman menempatkan budaya hukum sebagai salah satu komponen utama sistem hukum selain struktur dan substansi hukum. Tanpa adanya budaya hukum yang mendukung, substansi hukum yang baik sekalipun akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum keluarga menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena adanya pluralisme hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri atas hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang hidup berdampingan dalam masyarakat. John Griffiths menyebut fenomena ini sebagai legal pluralism, yaitu situasi di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku dalam suatu masyarakat (Griffiths, 1986). Dalam praktiknya, pluralisme hukum ini sering menimbulkan ketegangan, terutama ketika norma yang hidup dalam masyarakat tidak sejalan dengan hukum positif yang ditetapkan negara.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, seperti perkawinan siri, perkawinan adat, serta penyelesaian sengketa keluarga secara non-litigasi berbasis kearifan lokal. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dari penerimaan sosial dan kepercayaan masyarakat. Sally Engle Merry menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang mampu berinteraksi dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat (Merry, 1988). Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang semata-mata bersifat legalistik-formal sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas realitas sosial tersebut.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan realitas sosial, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2005). Dalam perspektif ini, penegakan hukum keluarga seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Pendekatan ini menjadi penting dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya seperti Indonesia, di mana hukum tidak dapat dipaksakan secara seragam tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal.

Selain itu, Achmad Ali menyoroti adanya kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) dalam penegakan hukum di Indonesia. Kesenjangan ini terlihat jelas dalam hukum keluarga, di mana aturan hukum formal sering kali tidak

sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut (A. Ali, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut selaras dengan budaya hukum masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi turut membawa dinamika baru dalam penegakan hukum keluarga. Kemudahan akses informasi melalui media digital telah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga memunculkan tantangan berupa penyebaran informasi hukum yang tidak akurat serta munculnya praktik-praktik baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh hukum positif. Dalam konteks ini, Werner Menski menekankan pentingnya pendekatan hukum yang adaptif dan kontekstual dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat (Menski, 2006).

Dengan demikian, penegakan hukum keluarga di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Upaya penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang integratif, yaitu dengan mengakomodasi pluralisme hukum, memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya, serta responsif terhadap perkembangan teknologi. Tanpa adanya keselarasan antara hukum dan budaya hukum masyarakat, maka hukum akan kehilangan daya berlakunya secara sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberterimaan masyarakat, sehingga hukum keluarga di Indonesia dapat berkembang secara adaptif dan berkelanjutan di masa depan.

Budaya Hukum Keluarga di Indonesia

Pembahasan mengenai budaya hukum keluarga di Indonesia tidak dapat berhenti pada analisis kondisi aktual semata, tetapi perlu diarahkan pada upaya membaca dan memproyeksikan perkembangan di masa depan. Pendekatan futuristik dalam kajian hukum keluarga menjadi penting mengingat dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang secara cepat dan kompleks. Dalam konteks ini, budaya hukum tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai entitas yang dinamis dan terus mengalami transformasi seiring perubahan masyarakat.

Budaya hukum keluarga di Indonesia pada dasarnya dibentuk oleh interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki legitimasi masing-masing dan hidup berdampingan dalam masyarakat. Dalam perspektif John Griffiths, kondisi ini merupakan bentuk nyata dari pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum beroperasi secara bersamaan dalam satu ruang sosial (Griffiths, 1986). Namun, dalam perkembangan ke depan, interaksi antara ketiga sistem hukum ini diperkirakan akan mengalami pergeseran akibat pengaruh globalisasi dan digitalisasi yang semakin kuat.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memahami, mengakses, dan mempraktikkan hukum, termasuk dalam ranah hukum keluarga. Masyarakat kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada institusi formal untuk memperoleh informasi hukum, melainkan dapat mengakses berbagai sumber melalui media digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menekankan bahwa budaya hukum akan terus berkembang mengikuti perubahan struktur sosial dan teknologi (Friedman, 1975). Dalam konteks futuristik, hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum keluarga akan semakin dipengaruhi oleh arus informasi global dan teknologi digital.

Di sisi lain, transformasi budaya hukum keluarga juga ditandai dengan munculnya bentuk-bentuk praktik sosial baru, seperti konsultasi hukum secara daring, mediasi keluarga berbasis komunitas digital, hingga perubahan pola relasi dalam keluarga akibat perkembangan teknologi komunikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak lagi hanya beroperasi dalam ruang privat tradisional, tetapi juga telah memasuki ruang publik digital. Sally Engle Merry menegaskan bahwa hukum selalu berinteraksi dengan konteks sosial yang melingkupinya, sehingga perubahan sosial akan secara langsung memengaruhi bentuk dan praktik hukum itu sendiri (Merry, 1988). Dalam perspektif hukum progresif, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan tidak boleh terjebak dalam kekakuan normatif (Rahardjo, 2005). Pendekatan ini relevan dalam melihat masa depan budaya hukum keluarga di Indonesia, di mana fleksibilitas dan adaptabilitas hukum menjadi kunci dalam menghadapi perubahan. Hukum keluarga ke depan dituntut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Lebih lanjut, Werner Menski mengemukakan bahwa dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, masa depan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara berbagai sistem hukum yang ada (Menski, 2006). Oleh karena itu, pendekatan futuristik terhadap budaya hukum keluarga harus mampu mengakomodasi pluralisme hukum sekaligus mendorong harmonisasi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Tanpa adanya upaya harmonisasi, potensi konflik antar sistem hukum akan semakin besar di masa depan. Namun demikian, pendekatan futuristik juga harus memperhatikan tantangan yang mungkin muncul, seperti meningkatnya individualisme, perubahan nilai-nilai keluarga, serta potensi disrupsi terhadap norma-norma tradisional. Dalam hal ini, Achmad Ali menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam setiap proses pembaruan hukum (A. Ali, 2009). Dengan kata lain, inovasi dalam hukum keluarga harus tetap berakar pada nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, pendekatan futuristik terhadap budaya hukum keluarga di Indonesia tidak hanya berfokus pada prediksi perubahan, tetapi juga pada upaya merumuskan arah perkembangan hukum yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Budaya hukum keluarga di masa depan diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas, serta menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi tanpa kehilangan identitas lokalnya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif negara, akademisi, dan masyarakat dalam membangun budaya hukum keluarga yang responsif terhadap perubahan zaman, sekaligus tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Budaya hukum keluarga di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang membentuk sistem hukum yang pluralistik. Karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam, religius, dan menjunjung nilai kekeluargaan menjadi faktor utama dalam membentuk budaya hukum tersebut. Dalam praktiknya, penegakan hukum keluarga tidak hanya ditentukan oleh norma hukum formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat.

Perkembangan sosial, globalisasi, dan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola relasi keluarga dan cara masyarakat memahami hukum. Hal ini menuntut adanya transformasi budaya hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Pendekatan futuristik menunjukkan bahwa budaya hukum keluarga di masa depan akan mengarah pada sistem yang lebih digital, terbuka, dan berbasis hak asasi manusia, tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal dan religius.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara berbagai sistem hukum serta penguatan peran negara, akademisi, dan masyarakat dalam membangun budaya hukum keluarga yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan agar tetap relevan menghadapi tantangan masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (No Title).
- Asikin, A. Dan H. Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok; Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Efendi, Jonaedi, And J. I. (2018). *"Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Francetić, H. (1994). Anthony Giddens, the Transformation of Intimacy. *Revija Za Sociologiju*, 25(3–4), 247–250.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Geertz, C. (1960). *Religion of Java*. Chicago: The Univ. of Chicago Press.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (No Title).
- Harari, Y. N. (2022). *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. Tian Xia & Wen Hua.
- Koentjaraningrat, R. M. (1994). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan: Bungarampai*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 55.
- Menski, W. F. (2006). *Comparative Law in A Global Context: The Legal Systems of Asia And Africa*. Cambridge University Press.
- Merry, S. E. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nomor, U.-U. (1 C.E.). *Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24.

- Rainey, D., Abdel Wahab, M. S. A., & Katsh, E. (2021). *Online Dispute Resolution-Theory and Practice: A Treatise on Technology and Dispute Resolution*.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462–471.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Cet. Ke-3.
- Susskind, R. E. (2023). *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*. Oxford University Press.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Tamanaha, B. Z. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford Socio-Legal Studies.